

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan menimbulkan ketidakteraturan. Salah satu fungsi hukum adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman, ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak dan untuk itu ia didukung dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi.

Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan (*doodslag*) dalam konteks hukum pidana positif diatur KUHP buku ke-II dalam XIX pasal 338-359. Dengan penjatuan hukuman pidana penjara sebagai hukumannya.

Berat ringannya hukuman pidana pembunuhan tergantung dari latarbelakang/**motif** pelaku tindak pidana pembunuhan. Menurut R Sughandi, pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan¹. Kejahatan terhadap nyawa

¹ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2170946-pembunuhan-menurut-hukum-positif/#ixzz28ytRu3Zv>. Diakses Tanggal 2 November 2012 Pada Pukul 13.34 WIB.

adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa diberi *klasifikasi* yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan sengaja (*Opzet*)
- b. Pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan (*Culpa*)

Dalam hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan (*jinayt an-nafsih*) adalah *Qishash* sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:²

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih.” (Al-Baqarah : 178)

Adapun bentuk hukuman lainnya yaitu: *diyat, tazir, dan kaffarat*.

Dalam hukum Islam, pembunuhan *diklasifikasikan* atau dikelompokkan menjadi:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatlul ‘amad*)
- b. Pembunuhan tidak sengaja (*qatlul khathaa*)
- c. Pembunuhan semi sengaja (*qatlul syibhu ‘amad*)

Dalam *syariat* Islam nyawa seseorang itu **mahal**, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum *Qishash*, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeraan, lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya.³ Dalam hal pidana pembunuhan, keluarga korban diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang

² Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Jakarta, 2002, Al-Baqarah Ayat 178.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan II, Sinar Garafika, jakarta, 2009, h. 35.

bakal dikenakan terhadap pelakunya. Pihak korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu:⁴

- a. Pelaku pembunuhan sengaja.
 - 1) *Qishash*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan korbannya.
 - 2) *Diyat*, yaitu pembunuh harus membayar denda.
 - 3) Dan atau pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.
- b. Pelaku pembunuhan yang tidak sengaja.
 - 1) *Diyat*.
 - 2) Membayar *kirafah* (memerdekakan budak mukmin).
 - 3) Jika tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberikan hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut (*kaffarat*).

Dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum positif (KUHP) maupun hukum Islam yang telah disebutkan, sangatlah jelas perbedaan diantaranya. Baik dari segi dasar hukum, *klasifikasi* tindak pidana maupun ancaman pidananya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan, yang diatur dalam KUHP dan yang diatur menurut hukum Islam (*syariat Islam*). Untuk itu penulis memilih judul pada tulisan ini adalah: “STUDY KOMPARASI ANCAMAN PIDANA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁴ Ibid.

- a. Bagaimana perbandingan (*komparasi*) ancaman tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dengan hukum Islam, ditinjau dari aspek hukumannya?
- b. Bagaimana *klasifikasi* tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam?
- c. Apakah Perbedaan dan persamaan ancaman pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Dari penjelasan latar belakang, diketahui bahwa masalah pokok yang penulis bahas adalah:

- a. Perbandingan ancaman pidana tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam.
- b. *Klasifikasi* tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam.
- c. Perbedaan dan persamaan ancaman pidana pembunuhan dalam KUHP dan hukum Islam.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan penulisan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui secara jelas perbandingan (*komparasi*) ancaman tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dengan hukum Islam, ditinjau dari aspek hukumnya.
- 2) Untuk mengetahui secara jelas bagaimana *klasifikasi* tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam.
- 3) Untuk mengetahui secara jelas perbedaan dan persamaan ancaman pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam.

b. Manfaat penulisan

1) Manfaat teoritis

Penulis berharap agar tulisan ini dapat menambah pengetahuan tentang ancaman pidana bagi orang yang wacana baru dan membantu bagi setiap pihak yang membutuhkan informasi ancaman pidana tindak pidana pembunuhan dalam *persepektif* KUHP dan hukum Islam.

2) Manfaat praktis

Penulis berharap agar tulisan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai ancaman tindak pidana pembunuhan dan sebagai salah satu pemikiran yang nantinya dapat menjadi rujukan untuk perumusan KUHP yang ada proses penyelesaian dengan ancaman pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Asas-asas hukum ditarik dari teori-teori terhadap konsep-konsep hukum yang terdapat dalam masyarakat. Tugas dari ahli hukum menurut *von savigny* adalah mendapatkan konsep-konsep yang terdapat didalam masyarakat yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat (*volkgeist*). Penelitian berupa inventarisasi perundang-undang yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Jadi yang dicari terlebih dahulu adalah konsep-konsep kemudian dikembangkan teori-teori tersebut. Dari teori-teori hukum dapat ditarik asas-asas hukum dan berdasarkan asas-asas hukum tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma hukum.⁵ Norma hukum berhubungan dengan asas-asas hukum, hubungan tersebut

⁵ Jhon Henry Merryman, *The Civil Traditional, an Introduction to The Legal System of Westren an Latin Amerika*, Standford Univercity Press, California, 1969, h. 65-71.

terletak dalam proses pembentukan norma hukum, sebab asas-asas hukum sebagai ketentuan moral mempengaruhi pembentukan hukum, jadi norma hukum bertumpu pada asas hukum. Mengenai asas hukum ada perbedaan pendapat dikalangan ilmuan hukum, pendapat pertama menyatakan bahwa asas hukum merupakan bagian dari sistem hukum.

Jadi sebagian halnya norma hukum maka asas hukum mengikat masyarakat, pendapat kedua menyatakan asas hukum tidak merupakan bagian dari sistem hukum, karena tidak mengikat masyarakat. Terlepas dari pandangan mana yang dianut, tidak dibahas lebih lanjut, sebab kedua pendapat tersebut baik pendapat pertama maupun kedua, sama-sama merupakan bidang kajian dari penelitian ilmu hukum normatif. Didalam suatu penelitian, teori merupakan landasan agar dapat dilakukan dengan batas-batas yang telah ditentukan.⁶ Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas, dan norma-norma hukum yang dianggap *relevan*. Suatu tindak pidana harus dijatuhi sanksi pidana, sebuah ancaman pidana diberikan karena pelaku kejahatan memang harus menerima hukuman itu semata-mata karena kesalahannya.

Ancaman pidana itu menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang diakibatkan.⁷ Hukuman adalah sebuah cara untuk menjadikan seorang yang melakukan pelanggaran berhenti dan tidak lagi mengulangnya. Selain itu juga menjadi pelajaran kepada orang lain untuk tidak mencoba melakukan pelanggaran itu. Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam adalah Hukum *qishash*. Hukum ini pada esensinya memberi hak kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang (setara). Pelaksanaan hukuman *qishash*, para *fuqaha*

⁶ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 9.

⁷ Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 71.

sudah sepakat bahwa wali korban boleh mengambil dari dua hal yaitu *qishash* atau pemberian ampunan. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal pemindahan dari hukuman *qishash* kepada hukuman *diyat* atau selain *diyat*. *Diyat* merupakan salah satu hak wali korban tanpa ada pilihan dalam hal itu bagi orang yang dikenai *qishash* tidak bisa ditetapkan melainkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka tidak lain bagi korban adalah *qishash* atau memberikan ampunan.

Menurut Iman Malik wali korban hanya diharuskan mengambil *qishash* atau mengambil *diyat* secara suka rela⁸. Menurut Iman Syafi'i Iman Ahmad, Abu Tsaur bahwa wali korban boleh memilih mengambil *qishash* atau *diyat*, baik orang yang membunuh rela atau tidak⁹.

Dari kedua pendapat ini menurut Imam Malik harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku dan keluarga korban, sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama lain, wali korban boleh memilih antara *qishash* atau *diyat* dengan pihak pelaku setuju atau tidak. Bila dilihat dari kedua pendapat ini boleh diselesaikan dengan jalan bila wali korban memberikan pemaafan dan membayar *diyat*, itu *diyat* ringan tanpa persetujuan pelaku. Tapi bila *diyat* itu berat, harus ada persetujuan pelaku karena dalam ketentuan *diyat* harus bisa ditanggung oleh pelaku.

Menurut Al-Qurtubi, yang dimaksud adalah pelaksanaan hukuman *qishash* merupakan kewajiban hakim tetapi yang menentukan adalah hak keluarga¹⁰. Jadi pada pelaksanaan hukuman *qishash* itu tetap dilakukan oleh hakim tetapi yang meminta melakukan atau tidak dilakukan adalah hak wali korban.

b. Kerangka konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam peristilahan, dan pengertian dalam penulisan ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yaitu:

⁸ [Http://www.jurnal.pendidikanislam.blogspot.com/2012/12/contoh-makalah-hukum-pidana-islam.html](http://www.jurnal.pendidikanislam.blogspot.com/2012/12/contoh-makalah-hukum-pidana-islam.html), Diakses Pada Tanggal 27 November 2012 pukul 10:26 WIB.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

1) *Qishash*

Menurut pengertian syara' *qishash* ialah pembalasan (pemberian hukuman) yang serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai, merusakkan anggota badan, dan menghilangkan manfaatnya sesuai pelanggarannya. *Qishash* diberikan kepada pelaku *jinayat* sesuai dengan perbuatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. *Jinayat* yaitu penyerangan terhadap manusia. *Jinayat* dibagi dua yaitu penyerangan terhadap jiwa (pembunuhan) dan penyerangan terhadap organ.

2) *Diyat*

Harta yang harus ditunaikan disebabkan tindak kejahatan dan diserahkan kepada pihak korban atau walinya.¹¹ Dalam artian bahwa *Al-Diyat* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, jika ahli waris si terbunuh memberikan maaf.¹² *Diyat* itu sendiri merupakan hukum *alternatif*.

3) *Kaffarat*

Sanksi hukum dalam bentuk membayar denda, yang diserahkan pelaksanaannya kepada sipelanggar. Bentuk denda ini dapat berupa memerdekakan budak, berpuasa, menyembelih atau memberikan makan orang miskin.¹³

4) *Ta'zir*

Sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti mengasingkan dan lain-lain.

5) *Hudud*

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, h. 441.

¹² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *HUKUM ISLAM menjawab tantangan zaman yang terus berkembang*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 264.

¹³ Ibid.

Hudud adalah sanksi hukum yang tertentu dan mutlak yang menjadi hak Allah, yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sanksi itu wajib dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi.¹⁴

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Merupakan suatu kegiatan atau usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan sesuatu, memperkuat ilmu pengetahuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam usaha pencarian dan pengumpulan untuk menyusun skripsi ini, digunakan metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini yaitu berupa: penelitian data **normatif** (metodologi penelitian kepustakaan dan berdasarkan teori-teori).

Data yang diperoleh kemudian dikaji secara mendalam, mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis komparatif** maka data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, dan hasil penelitian para pakar, artikel dalam majalah hukum, komentar-komentar para ahli hukum, surat kabar harian maupun internet.

b. Bahan dan materi penelitian

¹⁴ Ibid, h.263

Penelitian yang dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan **juridis komparatif**. Bahan penelitian berasal dari data sekunder dan tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan beserta ancaman pidananya. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - ii. Al-Qur'an.
 - iii. Al-Hadist.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi bersifat membahas atau menjelaskan, seperti terdapat dalam pendapat para ahli hukum, buku-buku hukum, artikel dalam majalah hukum, komentar-komentar para ahli hukum, surat kabar harian maupun internet, laporan penelitian makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, dan lain sebagian yang hanya memiliki kekuatan untuk mendorong.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, resensi-resensi tentang hukum dan lain sebagainya.¹⁵

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁵ Morrish L. Cohen and Kent C. Olsen, *Legal Research in a Nutshell*, Minn. West Publishing Co, St. Paul, 1972, h. 3-6.

Dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan metode penelitian , serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN ANCAMAN PIDANANYA MENURUT KUHP

Dalam bab ini memuat tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, ancaman pidana, klasifikasi, dan dasar hukum tindak pidana pembunuhan menurut KUHP.

BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN ANCAMAN PIDANANYA MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam bab ini berisikan tentang definisi, ancaman pidana, klasifikasi, dan dasar hukum tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum Islam.

BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG KOMPARASI ANCAMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP DENGAN HUKUM ISLAM

Berisikan analisa hukum tentang persamaan dan perbedaan ancaman pidana tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif (KUHP) dan hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang akan diangkat sekaligus memberikan saran yang mungkin dapat membantu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.